



Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pelaporan Pajak Atas Penghasilan Karyawan Pada PT Socfindo Aek Pamienke

Sry Kurnia¹, Nurlaila Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : srikurnia126@gmail.com¹, laila_harahap@yahoo.co.id²

Abstract PT. Socfindo Aek Pamieke is a company operating in the rubber plantation sector in Aek Natas District, North Labuhan Batu Regency. PT. Socfindo Benefits. Aek Natas deducts Income Tax Article 21 every month for employees. The purpose of this research is to analyze the implementation of income tax reporting Article 21 regarding PT employee salaries. Socfindo Benefits. Aek Pamieke. The analytical method used in this research is the description method, namely discussing problems by collecting, decompiling, calculating, comparing and explaining a situation so that conclusions can be drawn which include calculating and reporting Article 21 permanent employees at PT. Socfindo Benefits. Aek Pamienke. Based on the research results, it was found that there were errors in reporting not originating from the reporting party, but errors originating from the website or place of reporting, this was due to the website's delay in accessing Article 21 Tax Income reporting at PT. Socfindo Perk. Aek Pamienke.

Keywords: Income Tax, Tax Calculation, Tax Reporting.

Abstrak PT. Socfindo Perk. Aek Pamieke adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet yang berada di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara. PT. Socfindo Perk. Aek Natas memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan atas karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 tentang gaji karyawan PT. Socfindo Perk. Aek Pamieke. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi yaitu membahas masalah dengan mengumpulkan, mendekompilasi, menghitung, membandingkan, dan menjelaskan suatu situasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mencakup perhitungan dan pelaporan Pasal 21 karyawan tetap di PT. Socfindo Perk. Aek Pamienke. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam pelaporan bukan berasal dari pihak yang melaporkan tapi kesalahan berasal dari website atau tempat pelaporan, hal ini di karenakan keterlambatan website tersebut dalam mengakses dalam pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Socfindo Per. Aek Pamienke.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak, Pelaporan Pajak.

LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia dalam era globalisasi memacu pergerakan pendidikan memasuki persaingan yang sangat ketat, kondisi yang seperti ini yang diemban dunia pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini diperlukan perpaduan yang saling berhubungan antara kemampuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dengan kemampuan praktek sebagai tuntutan menurut kegunaannya. Hal ini bertujuan untuk memperkecil penyimpangan yang mungkin timbul dalam pengetahuan teori dengan aktualisasi Praktek. Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan dapat menjadi solusi mahasiswa agar lebih terbantu dalam memahami bidang studi yang ditekuni dan mendapatkan gambaran nyata pengimplementasian ilmunya di dunia nyata. Mahasiswa akan belajar mengatasi kesenjangan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan permasalahan di lapangan sebenarnya.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi

Received Desember 19, 2023; Accepted Januari 18, 2024; Published April 26, 2024

* Sry Kurnia, srikurnia126@gmail.com

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten sebagai contoh yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan lain-lain. Sejak tanggal 1 Januari 2011, PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB resmi menjadi pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (PDRD).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan masyarakat dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) minimal Rp 54 juta/tahun atau Rp 4,5 juta/bulan tetap wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi yang penghasilannya di bawah PTKP sebenarnya bisa saja tak perlu lapor, tetapi hanya berlaku bagi yang memenuhi persyaratan penghasilan sendiri dipotong pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja dari gaji karyawan. Hitungannya yakni gaji dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lalu dikalikan dengan tarif progresif pajak PPh Pasal 21. **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)** merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya akan terjadi transaksi pengalihan Sepeda Motor atau lainnya hal itu bisa di karenakan jual beli, warisan, maupun karena hibah. Dalam pengalihan tersebut diperlukan adanya proses agar pengalihan tersebut legal. Proses pengalihan tersebut akan diproses di kantor tempat karyawan bekerja terlebih dahulu, kemudian akan di validasi oleh pihak kantor pajak. Oleh karena itu pihak yang berkepentingan nantinya harus mengajukan surat pengajuan penelitian SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pajak untuk melengkapi proses tersebut. Mengingat pentingnya proses validasi tersebut maka penulis akan memaparkan mengenai prosedur baku validasi dan penerapannya di lapangan.

Berdasarkan fenomena yang sudah di sampaikan di atas, jelas bahwa PT Socfindo Aek Pamienke ini masih banyak dari pajak penghasilan karyawan yang belum tervalidasi atau tidak bisa di lapor di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Online dan belum memenuhi asas tata pengentryan yang tepat. Permasalahan seperti ini sebaiknya segera di atasi dan di maksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PELAPORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA PT SOCFINDO AEK PAMIENKE”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis, aktual dan pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penggambaran tentang objek penelitian dan kuantitatif yaitu berupa daftar karyawan, daftar mutasi gaji karyawan, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan, dan rekapitulasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Informasi dalam penelitian ini didapatkan melalui suatu proses pengumpulan data. Proses atau teknik pengumpulan data tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) atau mencari dan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan adalah tindakan atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji yang diperoleh karyawan selama ini
2. Analisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan adalah proses yang dilaksanakan terhadap serangkaian tindakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diperoleh karyawan yang seharusnya diterapkan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Menurut pasal 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment*. Yakni wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP), Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya disingkat Pasal 26).

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap

Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00 (+)$$

Jumlah Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$$

$$15\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00 (+)$$

Jumlah Rp7.500.000,00

Kemudian atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan

harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:

1. pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Pengenalan Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak; serta
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki tugas dalam menghimpun penerimaan negara melalui pajak. Dalam satu dasawarsa ini, kurang lebih 75% penerimaan negara berasal dari pajak. Dalam perspektif anggaran, penerimaan pajak merupakan faktor penentu besarnya APBN. Mayoritas pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak.

Prosedur Pelaporan SSP

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Berikut ini, cara Laport SPT Tahunan online:

1. Masuk ke situs www.djponline.pajak.go.id/
2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Isi password (kata sandi)
4. Isi kode verifikasi
5. Tekan login
6. Klik e-filing
7. Klik buat SPT
8. Pilih SPT 1770 S atau 1770 SS
9. Lalu isi langkah demi langkah dari 1 sampai 18 langkah mulai dari isi data penghasilan, harta hingga utang dan lainnya.
10. Setelah selesai mengisi klik kirim SPT
11. Lalu, WP akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaporan pajak karyawan pada PT. Socfindo Perk. Aek Pamienke tidak dilakukan oleh karyawan itu sendiri melainkan para pegawai yang bekerja di kantor staf yang melaporkan pajak atas setiap karyawan di PT.Socfindo tersebut.

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Pemotongan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai. Sebelum melakukan pemotongan bagian keuangan merekap pendapatan yang diterima karyawan dan mengurangi dengan biaya yang sebagian ada ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Secara otomatis langsung terpotong dalam sistem penggajian.

Penyetoran PPh Pasal 21, dilakukan secara kolektif. Pada penyetoran pajak penghasilan dilakukan setelah gajikaryawan telah terbayarkan. Bagian keuangan merekap seluruh gajidari seluruh yang sudah tercairkan untuk dilakukan penyetoran pajak. Penyetoran pajak dilakukan sebelum tanggal 10 dibulan berikutnya. Kemudian, penyetoran PPh Pasal 21 disetor melalui bank yang telah ditunjuk sebagai bank Persepsi yaitu Bank Central Asia dan Bank

Mandiri kemudian langsung di-transfer ke kas negara. Apabila terlambat menyetor dapat dikenakan sanksi administrasi.

Analisis yang dilakukan untuk mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut ini :

- Prosedur perhitungan pajak sudah dilakukan Sistem ini ada dalam layanan aplikasi perhitungan gaji karyawan yang dibuat sesuai dengan pendapatan karyawan selama satu bulan seperti gaji pokok, lembur, biaya biaya yang dipotongkan dan belum memasukkan pendapatan atas jasa pelayanan untuk karyawan. Perusahaan menggunakan sistem pemotongan withholding tax yang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh perusahaan
- Proses penyetoran PPh Pasal 21 disetor melalui bank persepsi yaitu Bank Mandiri atau Bank BCA yang kemudian langsung di transfer ke kas negara.
- Untuk proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berupa SPT perusahaan sudah menggunakan fasilitas *e-billing* dan *e-filling* dan pelaporan SPT secara online.

Berdasarkan proses pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Dafana Surya Medika, telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemotong-an PPh Pasal 21 yang menggunakan sistem sudah efektif dan efisien serta. Proses penghi-tungan dan penyetoran dilakukan setiap bulan yang kemudian di setorkan ke bank persepsi untuk di setorkan ke kas negara.

KESIMPULAN

1. Proses perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT Socfindo Perk.Aek Pamienke atas gaji bulanan karyawan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menambahkan pendapatan jasa pelayanan. Sebaiknya perusahaan dalam proses peng-hitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 harus menyesuaikan dengan pencatatan pendapatan secara akrual.
2. Perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan dengan baik. Dalam melakukan kewajiban penyetoran setiap bulannya, PT Socfindo Perk.Aek Pamienke menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari gaji setelah pe ncairan gaji pada karyawan.
3. PT Socfindo Perk.Aek Pamienke juga wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 secara ru-tin sesuai ketentuan pembayaran yang ditetapkan pihak perpajakan atas PPh Pasal 25.

SARAN

Perusahaan harus lebih memperdalam me-nge-nai PPh Pasal 21 dan lebih update me-nge-nai peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, meng-ingat peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Permatasari, A. I. S., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus pada PT. Petrokimia Gresik). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Yousida, I. (2018). Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar. *KINDAI*, 14(1).
- Arvandi, V. (2020). Standar Operasional Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh KJA Sri Suryaningsum.
- Aryanti, L. I. (2020). *Tinjauan Standar Operasional (Sop) Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt. X (Persero) Distribusi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. Direktori Layanan Perpajakan, diperoleh pada 5 Juli 2019 di : <https://www.pajak.go.id/id/direktori-layanan-perpajakan>
- Nur'Aini, Fajar. 2016. Pedoman Praktis Menyusun SOP. Yogyakarta: Quadrant
- Pamungkas, Y. S. (2019). STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV X.
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10-Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Surtan Siahn. 2019. PPh Jasa Konstruksi dan Cara Menghitungnya, diperoleh 20 Juni 2019 di: <https://www.online-pajak.com/pph-jasa-konstruksi>